



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 6/Pdt.G/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FELINA CHANDRA., NIK : 3518136603670001, Tempat dan tanggal lahir :

Kediri, 26 – 03 – 1967, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga,
Status Kawin : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat :
Jl. P. Sudirman No. 153, RT 005 / RW 004 Kel.
Mangundikaran Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. EDDO
BAMBANG P, SH, MH., dan kawan-kawan para Advokat
berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “SEMAR
87& Partner’s”, di Jl. Danau Bratan Raya H5-J5A Kota
Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
September 2022, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat
Rekonvensi;

Lawan :

1. **FRANKY RUDIANANTO**, Tempat dan tanggal lahir, Kediri, 05-03- 1962,

Jenis Kelamin, Laki-Laki, Agama, Kristen, Status Kawin,
Warga Negara Indonesia, Alamat, Jl. P. Sudirman No.
153, RT 005 / RW 004 Kel. Mangundikaran Kec. Nganjuk,
Kabupaten Nganjuk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AINE ATALIA
NEGO, S.H., M.H., M.KN., dan kawan-kawan para
Advokat pada Kantor Hukum AINE, S.H., M.H., M.KN. &
PARTNERS yang beralamat kantor di Perumahan Griya
Galaxy Nomor 707, Jalan Wonorejo Timur, Kelurahan
Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
28 Maret 2023, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

2. **RUDY YAUWALATTA, S.H.** Notaris-PPAT pada Kantor Notaris RUDY
YAUWALATTA, S.H alamat jalan Ruko Panji Makmur

Hal 1 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C-1, Panjang Jiwo, Kec.Tenggilis Mejoyo, Kota
Surabaya, sebagai Turut Tergugat Konvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 2 Maret 2023 dengan Nomor Register No. 6/Pdt.G/2023/PN.Njk telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan secara Agama Kristen sebagaimana dalam kutipan Akta perkawinan No: 29/WNI/1989 pada tanggal 24 Juli 1989 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus Cerai sebagai yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN.NJK yang telah berkekuatan Hukum tetap tertanggal 30 Desember 2021, perceraian dimaksud telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan kutipan Akta Perceraian Nomor : 3518-CR-05042022-0001 tertanggal 16 April 2022.
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah diperoleh harta bersama/gono-gini baik harta tidak bergerak, harta bergerak maupun dalam bentuk tabungan dan/atau deposito, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan beserta usaha Toko bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No.216, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 1000 m², di uraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA
 - Timur : Kantor Notaris Dini (ruko)
 - Barat : Rumah Sunarti
 - Selatan : Rel Kereta Api
 - Utara : Jalan Raya Panglima Sudirman

Hal 2 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 153, RT 005 / RW 004 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA.
- Timur : Rumah Yanto
 - Barat : Rumah Latif
 - Selatan : Jalan Raya Panglima Sudirman
 - Utara : Irigasi
- c. Sebidang tanah seluas: 686 M², yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Sertifikat Hak Milik No.131, Surat Ukur : 225/2008 tercatat atas nama FELINA CANDRA. . Dengan batas tanah :
- Timur : Temon Suhartatik
 - Barat : Siti Nurhayati
 - Selatan : PJKA
 - Utara : Jalan Raya Nasional
- d. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor : 011039 , sebesar Rp. 181.728.423 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022
- e. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor : 013604 , sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2023.
- f. Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: H01-11-77440, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.66.584.000 dengan masa simpanan selama 15 tahun dengan Cicilan tabungan Rp.5.400.000 setiap tahunnya yang dimulai tanggal 13 Desember 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2026.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Simpanan Berjangka Investa Prima pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-74503, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.25.000.000 dengan masa simpanan selama 10 tahun yang dimulai tanggal 02 November 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya berkedudukan di Jakarta Tertanggal 29 September 2004 atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: 143987, yang mana uang Pertanggungan sebesar Rp.350.000.000, dengan lama pembayaran selama 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 01 September 2004 dan jatuh tempo (selesai) pada tanggal 01 September 2024.
 - i. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 senilai Rp.230.000.000 (duaratus tigapuluh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat **Akta Kuasa No.24, 25 dan Akta Pernyataan No. 23 tertanggal 19 Agustus 2021** dengan objek Sertifikat Hak Milik No.1050 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA dan **Akta Kuasa No.21, 22 dan Akta Pernyataan No. 20 tertanggal 19 Agustus 2021** dengan objek Sertifikat Hak Milik No.704 yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Seluas 1000 m², di uraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA yang keduanya adalah Produk dari Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H (TURUT TERGUGAT) tersebut dibuat seolah-olah Penggugat telah memahami, mengerti Akta Kuasa dan Akta Pernyataan tersebut, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah memahami, mengerti ataupun meminta dibuatkan Akta kuasa dan Akta Pernyataan dimaksud kepada Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H. (TURUT TERGUGAT);
5. Bahwa dibuatnya Akta Kuasa dan Akta Pernyataan oleh Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H. (TURUT TERGUGAT) tidak terlepas adanya unsur konspirasi dan ide negatif dengan pihak Tergugat dengan maksud dan tujuan agar posisi Penggugat menjadi tidak berdaya dalam upaya

Hal 4 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperjuangkan hak-hak Hukum Penggugat terhadap Harta benda (harta bersama) yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yang selama ini dikuasai dan dikendalikan Tergugat, hal ini dapat dicermati dari isi akta kuasa dan akta Pernyataan tersebut diatas, dimana dalam Akta Pernyataan tersebut tertulis bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu apabila Tanah dan bangunan tersebut diatas di jual ataupun dijaminkan maka Penggugat dalam hal ini mendapatkan 50% (setengah) dari hasil penjualan ataupun Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat objek tanah dan bangunan tersebut adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa seluruh harta bersama/gono-gini tersebut diatas, sampai dengan saat ini baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, hak Penggugat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh atas harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa ini, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, serta ada dugaan kuat Tergugat nantinya akan mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan meletakkan **Sita Marital** terlebih dahulu terhadap harta bersama/gono-gini tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) dalam gugatan ini.
7. Bahwa berhubung Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh dari harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tetap menunda kewajibannya tersebut, maka untuk mencegah hal terjadinya hal demikian adalah adil apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.

Hal 5 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).
9. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan dalam perkara aquo, maka TERGUGAT mempunyai alasan hukum membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan dari uraian alasan-alasan gugatan diatas maka, Pengugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gono-gini yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan beserta usaha Toko bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No.216, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 1000 m², di uraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA
 - Timur : Kantor Notaris Dini (ruko)
 - Barat : Rumah Sunarti
 - Selatan : Rel Kereta Api
 - Utara : Jalan Raya Panglima Sudirman
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 153, RT 005 / RW 004 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA.
 - Timur : Rumah Yanto
 - Barat : Rumah Latif
 - Selatan : Jalan Raya Panglima Sudirman
 - Utara : Irigasi

Hal 6 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah seluas: 686 M², yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Sertifikat Hak Milik No.131, Surat Ukur : 225/2008 tercatat atas nama FELINA CANDRA. Dengan batas tanah :
- Timur : Temon Suhartatik
 - Barat : Siti Nurhayati
 - Selatan : PJKA
 - Utara : Jalan Raya Nasional
- d. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor : 011039 , sebesar Rp. 181.728.423 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu empatratus duapuluh tiga rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022
- e. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor: 013604, sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2023.
- f. Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-77440, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.66.584.000 dengan masa simpanan selama 15 tahun dengan Cicilan tabungan Rp.5.400.000 setiap tahunnya yang dimulai tanggal 13 Desember 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2026.
- g. Simpanan Berjangka Investa Prima pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-74503, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.25.000.000 dengan masa simpanan selama 10 tahun yang dimulai tanggal 02 November 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya berkedudukan di Jakarta Tertanggal 29 September 2004 atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: 143987, yang mana uang Pertanggungan sebesar Rp.350.000.000, dengan lama pembayaran selama 20 tahun,

Hal 7 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimulai pada tanggal 01 September 2004 dan jatuh tempo (selesai) pada tanggal 01 September 2024.

- i. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 senilai Rp.230.000.000 (duaratus tigapuluh juta rupiah).

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian dan/atau separuh dari harta bersama/gono-gini tersebut diatas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono-gini tersebut, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) hasil penjualan nantinya dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).
6. Menghukum Tergugat membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat:
Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Turut Tergugat Konvensi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2023 bahwa upaya perdamaian telah tercapai Kesepakatan Perdamaian dan

Hal 8 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama adanya Kesepakatan Perdamaian oleh para pihak, dan setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak tentang adanya status objek sengketa dalam perkara a quo sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian para pihak tidak dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa oleh karena Kesepakatan Perdamaian tidak dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian maka persidangan dilanjutkan dan kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibaca isi gugatan Penggugat Konvensi dan atas pembacaan surat gugatan ini, Penggugat Konvensi menyatakan ada isi gugatan yang akan diperbaiki yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1989 antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan Perkawinan secara Agama Kristen sebagaimana dalam kutipan Akta perkawinan No: 29/WNI/1989 pada tanggal 24 Juli 1989 dan telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Kediri.
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus Cerai sebagai yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 42/Pdt.G/2021/PN.NJK yang telah berkekuatan Hukum tetap tertanggal 30 Desember 2021, perceraian dimaksud telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dengan kutipan Akta Perceraian Nomor: 3518-CR-05042022-0001 tertanggal 16 April 2022;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung, telah diperoleh harta bersama/gono-gini baik harta tidak bergerak, harta bergerak maupun dalam bentuk tabungan dan/atau deposito, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan beserta usaha Toko bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No.216, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 1000 m², di uraikan

Hal 9 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA

- Timur : Kantor Notaris Dini (ruko)
- Barat : Rumah Sunarti
- Selatan : Rel Kereta Api
- Utara : Jalan Raya Panglima Sudirman

b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 153, RT 005 / RW 004 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA.

- Timur : Rumah Yanto
- Barat : Rumah Latif
- Selatan : Jalan Raya Panglima Sudirman
- Utara : Irigasi

c. Sebidang tanah seluas: 686 M², yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Sertifikat Hak Milik No.1240, Surat Ukur: 225/2008 tercatat atas nama FELINA CANDRA. . Dengan batas tanah :

- Timur : Temon Suhartatik
- Barat : Siti Nurhayati
- Selatan : PJKA
- Utara : Jalan Raya Nasional

d. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor : 011039, sebesar Rp181.728.423 (seratus delapanpuluh satu juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu empatratus duapuluh tiga rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022;

e. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor: 013604, sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2023.

f. Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: H01-11-77440, yang mana target simpanan awal

Hal 10 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.66.584.000 dengan masa simpanan selama 15 tahun dengan Cicilan tabungan Rp.5.400.000 setiap tahunnya yang dimulai tanggal 13 Desember 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2026.

- g. Simpanan Berjangka Investa Prima pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-74503, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.25.000.000 dengan masa simpanan selama 10 tahun yang dimulai tanggal 02 November 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - h. Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya berkedudukan di Jakarta Tertanggal 29 September 2004 atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: 143987, yang mana uang Pertanggungan sebesar Rp.350.000.000, dengan lama pembayaran selama 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 01 September 2004 dan jatuh tempo (selesai) pada tanggal 01 September 2024.
 - i. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 senilai Rp.230.000.000 (duaratus tigapuluh juta rupiah).
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat **Akta Kuasa No.24, 25 dan Akta Pernyataan No. 23 tertanggal 19 Agustus 2021** dengan objek **Sertifikat Hak Milik No.1050** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA dan **Akta Kuasa No.21, 22 dan Akta Pernyataan No. 20 tertanggal 19 Agustus 2021** dengan objek **Sertifikat Hak Milik No.704** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Seluas 1000 m², di uraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA yang keduanya adalah Produk dari Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H tersebut dibuat seolah-olah Penggugat telah memahami , mengerti Akta Kuasa dan Akta Pernyataan tersebut, padahal Penggugat sama sekali tidak pernah memahami,mengerti ataupun meminta dibuatkan Akta kuasa dan Akta Pernyataan dimaksud kepada Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H.

Hal 11 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dibuatnya Akta Kuasa dan Akta Pernyataan oleh Notaris RUDY YAUWALATTA, S.H, tidak terlepas adanya unsur konspirasi dan ide negatif dengan pihak Tergugat dengan maksud dan tujuan agar posisi Penggugat menjadi tidak berdaya dalam upaya memperjuangkan hak-hak Hukum Penggugat terhadap Harta benda (harta bersama) yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat menikah yang selama ini dikuasai dan dikendalikan Tergugat, hal ini dapat dicermati dari isi Akta kuasa dan akta Pernyataan tersebut diatas, dimana dalam Akta Pernyataan tersebut tertulis bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu apabila Tanah dan bangunan tersebut diatas di jual ataupun dijaminakan maka Penggugat dalam hal ini mendapatkan 50% (setengah) dari hasil penjualan ataupun Pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat, mengingat objek tanah dan bangunan tersebut adalah Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa seluruh harta bersama/gono-gini tersebut diatas, sampai dengan saat ini baik fisik maupun surat-suratnya dikuasai oleh Tergugat, Penggugat sangat keberatan atas perbuatan Tergugat tersebut.
5. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, hak Penggugat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama/gono-gini tersebut.
6. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh atas harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa ini, untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya , serta ada dugaan kuat Tergugat nantinya akan mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan ini maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Nganjuk berkenan meletakkan **Sita Marital** terlebih dahulu terhadap harta bersama/gono-gini tersebut sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 3 (tiga) dalam gugatan ini.
7. Bahwa berhubung Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk segera menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian/separuh dari harta bersama/gono-gini yang menjadi objek sengketa, maka besar kemungkinan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat tetap menunda kewajibannya tersebut, maka untuk mencegah hal terjadinya hal demikian adalah adil apabila objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang)

Hal 12 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan mana dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat.

8. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari pada bukti-bukti yang kuat, karenanya mohon putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).
9. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melaksanakan putusan dalam perkara a quo, maka TERGUGAT mempunyai alasan hukum membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan dari uraian alasan-alasan gugatan diatas maka, Pengugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk memutus :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap obyek sengketa
3. Menyatakan demi hukum bahwa harta bersama/gono-gini yang didapat selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi, berupa :
 - a. Sebidang tanah dan Bangunan beserta usaha Toko bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No.216, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 1000 m², di uraikan dalam Gambar Situasi tanggal 04 Juli 1991 Nomor 2818 atas nama FELINA CHANDRA
 - Timur : Kantor Notaris Dini (ruko)
 - Barat : Rumah Sunarti
 - Selatan : Rel Kereta Api
 - Utara : Jalan Raya Panglima Sudirman
 - b. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 153, RT 005 / RW 004 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur, Seluas 289 m², di uraikan dalam Surat Ukur tanggal 18 Februari 1998 Nomor 2818/ Mangundikaran/1998 atas nama FELINA CHANDRA.
 - Timur : Rumah Yanto
 - Barat : Rumah Latif

Hal 13 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Jalan Raya Panglima Sudirman
- Utara : Irigasi
- c. Sebidang tanah seluas : 686 M², yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Sertifikat Hak Milik No.1240, Surat Ukur : 225/2008 tercatat atas nama FELINA CANDRA. Dengan batas tanah :
 - Timur : Temon Suhartatik
 - Barat : Siti Nurhayati
 - Selatan : PJKA
 - Utara : Jalan Raya Nasional
- d. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor : 011039, sebesar Rp181.728.423 (seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus duapuluh delapan ribu empatratus duapuluh tiga rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 21 November 2022
- e. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO Nomor: 013604, sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang mana akan jatuh tempo pada tanggal 27 Februari 2023
- f. Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-77440, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.66.584.000 dengan masa simpanan selama 15 tahun dengan Cicilan tabungan Rp.5.400.000 setiap tahunnya yang dimulai tanggal 13 Desember 2011 dan akan jatuh tempo pada tanggal 13 Desember 2026.
- g. Simpanan Berjangka Investa Prima pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : H01-11-74503, yang mana target simpanan awal sebesar Rp.25.000.000 dengan masa simpanan selama 10 tahun yang dimulai tanggal 02 November 2011 dan jatuh tempo pada tanggal 02 November 2021 sebesar Rp.107.500.000 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- h. Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya berkedudukan di Jakarta Tertanggal 29 September 2004 atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor : 143987, yang mana uang Pertanggungan

Hal 14 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.350.000.000, dengan lama pembayaran selama 20 tahun, yang dimulai pada tanggal 01 September 2004 dan jatuh tempo (selesai) pada tanggal 01 September 2024;

- i. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 senilai Rp.230.000.000 (duaratus tigapuluh juta rupiah).

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah bagian atau separuh dari harta bersama/gono-gini tersebut diatas dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara riil atas harta bersama/gono-gini tersebut, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui penjualan dimuka umum (lelang) hasil penjualan nantinya dibagi secara prorata (merata) dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar bij Voorraad).
6. Menghukum Tergugat membayar kepada PENGGUGAT uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari keterlambatan efektif dihitung sejak putusan pengadilan dibacakan sampai dengan putusan ini dilaksanakan oleh TERGUGAT.
7. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat:

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENYERTAKAN PIHAK YANG MERUPAKAN PEMILIK ATAS OBJEK SENGKETA

1. Bahwa beberapa objek sengketa yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagai harta bersama, khususnya dalam poin nomor 3 huruf a dan b gugatannya telah beralih kepada pihak lain yaitu anak-anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto. Objek sengketa yang didalilkan oleh

Hal 15 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebagai harta bersama tetapi telah beralih haknya kepada pihak lain yaitu:

- a. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran; dan
- b. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran;
2. Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, PENGUGAT sendiri menyatakan bahwa PENGUGAT mengetahui bahwa 2 (dua) buah bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang masing-masing sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran telah beralih haknya kepada anak-anaknya yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto. Oleh karenanya, sudah seharusnya PENGUGAT mengikutsertakan anak-anaknya yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto yang merupakan pemegang hak atau pemilik dari 2 (dua) buah bidang tanah tersebut sebagai pihak dalam gugatan ini;
3. Bahwa tanpa mengikutsertakan Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto sebagai pihak dalam perkara ini, maka persidangan yang berjalan jelas akan melanggar asas *audi et alteram partem* dan merugikan pihak lain tersebut;
4. Bahwa keberatan atau eksepsi tentang gugatan kurang pihak selama ini telah diterima dalam praktik hukum di Indonesia, antara lain sebagaimana terdapat dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian menjadi yurisprudensi yaitu:
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 663K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1038K/Sip/1972 tanggal 1 Agustus 1973;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975;
 - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1078K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975;

Hal 16 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT telah terbukti kurang pihak, maka sudah selayaknya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan PENGUGAT untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa benar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 30 September 2021;
7. Bahwa benar selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat harta bersama yaitu:
 - a. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran; dan
 - b. sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran;
8. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT pada halaman 4 dan 5 gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan:
 - PENGUGAT sama sekali tidak pernah memahami, mengerti maupun meminta dibuatkan Akta Pernyataan dan Akta Kuasa yang dibuat dan ditandatangani di hadapan TURUT TERGUGAT;
 - Dibuatnya Akta Kuasa Menjual dan Akta Pernyataan oleh TURUT TERGUGAT tidak terlepas adanya unsur konspirasi dan ide negatif dengan pihak TERGUGAT dengan maksud dan tujuan agar posisi PENGUGAT menjadi tidak berdaya dalam upaya memperjuangkan hak-hak hukum PENGUGAT terhadap harta bersama;
 - TERGUGAT sampai dengan saat ini menguasai baik fisik maupun surat-suratnya atas seluruh harta bersama;
9. Bahwa dalil-dalil yang PENGUGAT sampaikan pada halaman 4 dan 5 gugatannya adalah dalil-dalil yang tidak sesuai dengan fakta. TERGUGAT menduga bahwa PENGUGAT sengaja memutarbalikkan fakta dengan tujuan agar PENGUGAT dianggap sebagai pihak yang telah diperlakukan secara tidak adil atau dizalimi oleh TERGUGAT;
10. Bahwa adapun fakta dan kronologis berkaitan dengan kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga beralihnya hak atas 2 (dua) buah bidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut yang

Hal 17 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran melalui hibah kepada anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto adalah sebagai berikut:

- Pada awalnya perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah berhasil mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- Seiring berjalannya waktu, kehidupan perkawinan dan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan cobaan atau ujian dengan hadirnya pihak ketiga di antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Kehadiran pihak ketiga tersebut membuat rumah tangga dan perkawinan yang selama ini harmonis menjadi berantakan;
- TERGUGAT dan anak-anak sangat terkejut saat mengetahui bahwa PENGUGAT yang selama ini merupakan isteri dan juga ibu yang sangat dicintai dan dibanggakan oleh TERGUGAT dan anak-anaknya ternyata berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang dikenalnya melalui suatu komunitas. Laki-laki lain yang menjalin perselingkuhan dengan PENGUGAT adalah laki-laki yang statusnya terikat perkawinan yang sah dengan wanita lain atau dengan kata lain merupakan suami orang;
- Selain terkejut, TERGUGAT dan anak-anak juga sangat terpukul dan kecewa atas kejadian tersebut. Namun demikian, TERGUGAT mengintrospeksi diri dan bersama anak-anak berbesar hati untuk memaafkan serta meminta agar PENGUGAT tidak mengulangi perbuatannya tersebut;
- Sekalipun TERGUGAT dan anak-anaknya telah memaafkan dan meminta PENGUGAT untuk tidak lagi melakukan perselingkuhan, akan tetapi PENGUGAT tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan suami orang tersebut. PENGUGAT juga memutuskan untuk pergi dari rumah meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak untuk hidup bersama laki-laki lain tersebut;
- Dikarenakan PENGUGAT dan TERGUGAT memiliki utang yang jumlahnya sangat besar di PT Bank Panin, Tbk (Bank Panin) dan PT Centratama Nasional Bank (Bank CNB), maka harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang merupakan toko dan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri

Hal 18 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang merupakan rumah tinggal menjadi jaminan atas pelunasan utang bersama PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut;

- Selanjutnya, PENGUGAT berdiskusi dengan TERGUGAT dan anak-anak mengenai harta bersama berupa rumah dan toko yang masih menjadi jaminan pelunasan utang di bank. Oleh karena PENGUGAT bersikeras untuk tetap melanjutkan hubungannya dengan laki-laki lain dan memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dan anak-anak, maka PENGUGAT menyerahkan sepenuhnya pengelolaan atas harta bersama berupa rumah dan toko tersebut kepada TERGUGAT sebagaimana termuat dalam akta-akta notariil yang dibuat oleh PENGUGAT di hadapan Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021. PENGUGAT dan TERGUGAT bersama dengan anak-anak juga sepakat bahwa apabila nantinya harta bersama berupa rumah dan toko tersebut tidak lagi menjadi jaminan di bank, maka rumah dan toko tersebut akan diserahkan atau dihibahkan kepada anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto;
- Di tengah pandemi covid-19 yang juga berdampak pada dunia usaha, TERGUGAT harus berjuang seorang diri untuk terus melanjutkan usaha dan melunasi utang-utang yang ada di bank. Oleh karena TERGUGAT khawatir tidak dapat melakukan pembayaran pelunasan utang di bank dengan lancar sehingga rumah dan toko nantinya akan dieksekusi sebagai jaminan pelunasan utang, TERGUGAT kemudian meminta bantuan kepada keluarganya untuk membantu melunasi utang di bank. Dengan bantuan keluarganya, TERGUGAT kemudian berhasil melunasi utang nya di bank sehingga rumah dan toko tidak lagi menjadi jaminan di bank. Akan tetapi, TERGUGAT masih memiliki tanggungan untuk membayar pinjaman atau utang kepada keluarganya yang telah membantu menyelesaikan utang di bank;
- Sebagaimana komitmen antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebelum PENGUGAT pergi meninggalkan rumah dan anak-anak, dikarenakan harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang merupakan toko dan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang

Hal 19 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rumah tinggal tidak lagi menjadi jaminan pelunasan utang di bank, TERGUGAT kemudian mengalihkan kepemilikan atas rumah dan toko tersebut kepada anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto melalui hibah sebagaimana Akta Hibah Nomor 448/2022 tanggal 3 Agustus 2022 dan Akta Hibah Nomor 705/2022 tanggal 25 November 2022 yang keduanya dibuat oleh Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Nganjuk;

- Namun sungguh di luar dugaan karena setelah PENGUGAT pergi meninggalkan rumah untuk melanjutkan hubungan terlarangnya dengan laki-laki lain yang merupakan suami orang dan kemudian mengajukan gugatan cerai kepada TERGUGAT, PENGUGAT kemudian juga mengajukan gugatan ini yang seolah mendalilkan adanya perlakuan tidak adil yang diterimanya dari TERGUGAT berkaitan dengan pembagian harta bersama;

11. Bahwa berdasarkan fakta dan kronologis yang TERGUGAT sampaikan, maka tampak jelas bahwa dalil-dalil dalam gugatan PENGUGAT adalah dalil yang tidak berdasar dan justru memutarbalikkan fakta yang ada. Isi dan penandatanganan akta-akata notariil yang dibuat di hadapan Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. pada tanggal 19 Agustus 2021 adalah kehendak dari PENGUGAT sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan selanjutnya peralihan hak atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang merupakan toko dan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang merupakan rumah tinggal kepada anak-anak dari PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto adalah juga atas kesepakatan dari PENGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa apabila TERGUGAT menguasai seluruh harta bersama, tentunya tidak mungkin TERGUGAT harus sampai berutang kepada keluarganya sendiri untuk melunasi utang yang ada di bank dengan tujuan agar rumah dan toko tidak dieksekusi oleh bank dan kemudian dapat dihibahkan kepada anak-anak sesuai kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Selain itu, atas persetujuan dari PENGUGAT, TERGUGAT harus menjual satu-satunya mobil yang biasa digunakannya untuk biaya pelaksanaan hibah;

Hal 20 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa mengenai harta bersama yang didalilkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya antara lain yaitu sebidang tanah seluas 686 (enam ratus delapan puluh enam) meter persegi yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Sertifikat Hak Milik Nomor 1240 atas nama PENGUGAT dan beberapa simpanan atau tabungan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, TERGUGAT meminta PENGUGAT untuk dapat membuktikan adanya harta bersama yang didalilkan tersebut;
14. Bahwa selanjutnya, mengenai Asuransi Whole Life pada PT A.J. Central Asia yang juga didalilkan PENGUGAT sebagai harta bersama adalah tidak benar. Hal ini dikarenakan sebagaimana Perjanjian Asuransi atau Polis Asuransi, maka pihak yang berhak menerima manfaat pertanggungan adalah orang atau pihak yang ditunjuk dalam Polis Asuransi apabila TERGUGAT meninggal dunia. Dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa Asuransi Whole Life pada PT A.J. Central Asia sebagai harta bersama adalah dalil yang tidak berdasar dan haruslah ditolak;
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, dikarenakan gugatan PENGUGAT adalah gugatan yang tidak berdasar dan justru memutarbalikkan fakta yang ada, maka sudah sepatutnya gugatan PENGUGAT untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

16. Bahwa dalam rekonsensi ini, TERGUGAT selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;
17. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mohon agar seluruh hal-hal yang telah PENGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam konvensi dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan rekonsensi ini;
18. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan bahwa dalam perkawinan antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI terdapat utang bersama sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
19. Bahwa berdasarkan penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka utang bersama sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tersebut haruslah ditanggung secara bersama dan sama rata antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI.

Hal 21 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI memiliki kewajiban atas utang bersama tersebut masing-masing sejumlah Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

20. Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007 tanggal 16 September 2008 yaitu semua utang-utang yang terjadi pada saat perkawinan/selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama;

Demikian eksepsi, jawaban dan gugatan rekonsensi ini kami sampaikan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa utang sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) adalah utang bersama dari PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI;
3. Menghukum PENGGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar utang bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau masing-masing sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka TERGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik sekaligus Jawaban atas Gugatan Rekonsensi, duplik dalam

Hal 22 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konvensi serta replik dan duplik dalam rekonsensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas Nama FELINA CHANDRA NIK: 3518136603670001, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Perceraian FELINA CHANDRA dengan IR. FRANKY RUDIANANTO Nomor: 3518-CR-05042022-0001, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Atas Nama FELINA CHANDRA, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Sertifikat Kepesertaan Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun KSP Sejahtera Bersama Atas Nama FRANKY RUDIANANTO No. Rek: 0461900156, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Sertifikat Kepesertaan Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun KSP Sejahtera Bersama Atas Nama FRANKY RUDIANANTO No. Rek: 0461900197, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Dokumen Tabungan Multiguna Sejahtera Atas Nama FRANKY RUDIANANTO No: H01-11-77440, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Dokumen Simpanan Berjangka Investa Prima Atas Nama FRANKY RUDIANANTO No: H01-11-74503, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Dokumen Asuransi CAR Atas Nama FRANKY RUDIANANTO, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 24., diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 25, diberi tanda P-10;
11. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 23, diberi tanda P-11;
12. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 21, diberi tanda P-12;
13. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 22, diberi tanda P-13
14. Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notaris & PPAT RUDY YAUWALATTA, S.H. Tanggal 19 Agustus 2021 No: 20, diberi tanda P-14

Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy dari asli salinan Akta Pernyataan Nomor 20 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.1;
2. Foto Copy dari asli salinan Akta Kuasa Nomor 21 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.2;
3. Foto Copy dari asli salinan Akta Kuasa Nomor 22 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.3;
4. Foto Copy dari asli salinan Akta Pernyataan Nomor 23 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.4;
5. Foto Copy dari asli salinan Akta Kuasa Nomor 24 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.5;
6. Foto Copy dari asli salinan Akta Kuasa Nomor 25 tanggal 19 Agustus 2021, dibuat di Notaris Rudy Yauwalatta, S.H. diberi tanda- T.6;
7. Foto Copy Akta Hibah Nomor: 448/2022 tanggal 03 Agustus 2022, dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H. diberi tanda- T.7;
8. Foto Copy Akta Hibah Nomor: 705/2022 tanggal 25 November 2022, dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Dini Dwi Tjahyaningrum, S.H. diberi tanda- T.8;
9. Foto Copy dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 704, atas nama: Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto. diberi tanda- T.9;
10. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 1050, atas nama: Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto. diberi tanda- T.10;
11. Foto Copy dari asli Surat Perjanjian Hutang antara Frangky Rudiananto dengan Tjienike Chrisdianti, tertanggal 27 Januari 2022. diberi tanda- T.11;
12. Foto Copy dari asli kwitansi pembayaran Pinjaman Hutang Frangky Rudiananto/Felina Chandra di Panin Bank untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1050, tertanggal 27 Januari 2022, sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). diberi tanda- T.12;
13. Foto Copy dari asli cek yang dikeluarkan PT. Bank Panin Nomor BC 496363, atas nama Tjienike Chrisdianti, tanggal 27 Januari 2022 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditujukan kepada ajong/ Franky R. Yang digunakan untuk pembayaran pinjaman. diberi tanda- T.13;
14. Foto Copy dari asli print out rekening Koran PT. Bank Panin atas nama Tjienike Chrisdianti. diberi tanda- T.14;

Hal 24 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy dari asli surat pelunasan kredit PT. Bank Panin. Tbk KCU Kediri, Nomor: 130/KED/EXT/2022, ditujukan kepada Sdri. Felina Chandra, tertanggal 3 Februari 2022. diberi tanda- T.15;
16. Foto Copy dari asli Polis Asuransi Whole Life PT AJ Central Asia Raya, atas nama Franky Rudiantano.IR, diberi tanda- T-16 ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi CINDY VALENTINA, dibawah Janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai ditahun 2022;
 - Bahwa sepengetahuan saksi atas perceraian antara penggugat dengan tergugat sebelumnya ada memiliki harta bersama yaitu berupa 1 (satu) Rumah, 1 (satu) Toko dan sebidang Tanah kosong yang kesemuanya telah bersertifikat hak milik;
 - Bahwa terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Mangundikaran telah bersertifikat Hak Milik No.704 yang awalnya atas nama pemegang hak Felina Chandra namun saat ini pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah berganti menjadi atas nama saksi Cindy Valentina Rudianto dan atas nama Stefani Rudianto;
 - Bahwa terhadap Toko yang terletak di Kelurahan Mangundikaran telah bersertifikat Hak Milik No.1050 yang awalnya atas nama pemegang hak Felina Chandra namun saat ini pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah berganti menjadi atas nama saksi Cindy Valentina Rudianto dan atas nama Stefani Rudianto;
 - Bahwa adanya peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.704 dan Sertifikat No.1050 yang sebelumnya atas nama Felina Chandra lalu beralih menjadi atas nama saksi Cindy Valentina Rudianto dan atas nama Stefani Rudianto karena adanya hibah dari Penggugat dengan Tergugat yang penandatanganan nya saat itu dilakukan dihadapan Notaris Rudi Yauwalantta sebelum Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai;

Hal 25 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Sokomoro telah bersertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama pemegang hak Felina Chandra (penggugat) namun saat ini keberadaan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1140 berada ditante saksi yaitu atas nama Tjienike Chrisdianti dikarenakan telah menjadi jaminan Hutang sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Tergugat bertanda T-11;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1140 bisa dijadikan jaminan hutang kepada Tjienike Chrisdianti karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat saat masih berstatus suami isteri pernah meminjam uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di Bank Panin, namun setelah terjadinya perceraian dikarenakan pinjaman telah jatuh tempo dan pada saat jaminan akan dilelang oleh pihak Bank lalu Tergugat ada meminjam uang kepada Tjienike Chrisdianti guna untuk melunasi pinjaman di Bank Panin dengan kesepakatan akan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1140 kepada Tjienike Chrisdianti;
- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat juga pernah ada memiliki 1 (satu) unit mobil Innova namun saat ini terhadap mobil tersebut sudah tidak ada karena telah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Tergugat ada memiliki simpanan berjangka, Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera, Simpanan Berjangka Investa Prima, pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang kesemuanya atas nama FRANKY RUDIANANTO akan tetapi hingga saat ini terhadap simpanan tersebut tidak dapat dicairkan karena sedang ada masalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga ada memiliki Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya atas nama FRANKY RUDIANANTO, yang samapi saat ini masih berjalan dan baru akan jatuh tempo pada tahun 2024;

2. Saksi STEFANI RUDIANANTO, dibawah Janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah merupakan anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai ditahun 2022;

Hal 26 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi atas perceraian antara penggugat dengan tergugat sebelumnya ada memiliki harta bersama yaitu berupa 1 (satu) Rumah, 1 (satu) Toko dan sebidang Tanah kosong yang kesemuanya telah bersertifikat hak milik;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Mangundikaran telah bersertifikat Hak Milik No.704 yang awalnya atas nama pemegang hak Felina Chandra namun saat ini pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah berganti menjadi atas nama Cindy Valentina Rudiananto dan atas nama saksi sendiri Stefani Rudianto;
- Bahwa terhadap Toko yang terletak di Kelurahan Mangundikaran telah bersertifikat Hak Milik No.1050 yang awalnya atas nama pemegang hak Felina Chandra namun saat ini pemegang hak dalam sertifikat tersebut telah berganti menjadi atas nama Cindy Valentina Rudiananto dan atas nama saksi sendiri Stefani Rudianto;
- Bahwa adanya peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik No.704 dan Sertifikat No.1050 yang sebelumnya atas nama Felina Chandra lalu beralih menjadi atas nama Cindy Valentina Rudiananto dan atas nama Stefani Rudianto karena adanya hibah dari Penggugat dengan Tergugat yang penandatangananannya saat itu dilakukan dihadapan Notaris Rudi Yauwalantta sebelum Penggugat dengan Tergugat resmi bercerai;
- Bahwa terhadap tanah yang terletak di Sokomoro telah bersertifikat Hak Milik No. 1140 atas nama pemegang hak Felina Chandra (penggugat) namun saat ini keberadaan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1140 berada ditante saksi yaitu atas nama Tjienike Chrisdianti dikarenakan telah menjadi jaminan Hutang sebagaimana disebutkan dalam bukti surat Tergugat bertanda T-11;
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1140 bisa dijadikan jaminan hutang kepada Tjienike Chrisdianti karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat saat masih berstatus suami isteri pernah meminjam uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) di Bank Panin, namun setelah terjadinya perceraian dikarenakan pinjaman telah jatuh tempo dan pada saat jaminan akan dilelang oleh pihak Bank lalu Tergugat ada meminjam uang kepada Tjienike Chrisdianti guna untuk melunasi pinjaman di Bank Panin dengan kesepakatan akan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1140 kepada Tjienike Chrisdianti;

Hal 27 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat juga pernah ada memiliki 1 (satu) unit mobil Innova namun saat ini terhadap mobil tersebut sudah tidak ada karena telah dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Tergugat ada memiliki simpanan berjangka, Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera, Simpanan Berjangka Investa Prima, pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama yang kesemuanya atas nama FRANKY RUDIANANTO akan tetapi hingga saat ini terhadap simpanan tersebut tidak dapat dicairkan karena sedang ada masalah pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama;
- Bahwa sebelumnya Tergugat juga ada memiliki Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya atas nama FRANKY RUDIANANTO, yang samapi saat ini masih berjalan dan baru akan jatuh tempo pada tahun 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Agustus 2023 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah mengenai Gugatan Pembagian Harta Bersama atau Gugatan Gono-Gini berupa :

1. Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704, atas nama FELINA CHANDRA;
2. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050, atas nama FELINA CHANDRA;
3. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1240, atas nama FELINA CANDRA;

Hal 28 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO., Nomor : 011039;
5. Simpanan Berjangka Jelang Lima Tahun (Jelita) pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri, atas nama FRANKY RUDIANANTO., Nomor : 013604;
6. Simpanan Tabungan Multiguna Sejahtera pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO., Nomor: H01-11-77440;
7. Simpanan Berjangka Investa Prima pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama Cabang Sungkono Kediri atas nama FRANKY RUDIANANTO., Nomor : H01-11-74503;
8. Asuransi Whole Life pada PT AJ Central Asia Raya berkedudukan di Jakarta Tertanggal 29 September 2004 atas nama FRANKY RUDIANANTO, Nomor: 143987;
9. 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 senilai Rp.230.000.000 (duaratus tigapuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan *a quo*, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya Kesepakatan Perdamaian oleh para pihak berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Mei 2023, yang dinilai oleh Majelis Hakim tidak dapat dikuatkan dalam Akta Perdamaian karena kedua belah pihak menyepakati pembagian atas barang-barang yang telah beralih kepada pihak ketiga, yaitu:

1. Bahwa terhadap Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.131, yang tersebut dalam gugatan awal Penggugat serta termuat dalam Kesepakatan Perdamaian dalam Pasal 1, yang sebenarnya adalah bersertifikat Hak Milik No.1240 yang mana keberadaan dan penguasaan terhadap Sertifikat Hak Milik No.1240 berada ditangan pihak ketiga yaitu Tjenike Chrisdianti dikarenakan telah menjadi jaminan Hutang oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704, yang sebelumnya selaku pemegang hak atas nama FELINA CHANDRA telah beralih menjadi atas nama pihak Ketiga yaitu atas nama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudianto;
3. Bahwa terhadap Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050, yang sebelumnya selaku pemegang hak atas nama FELINA

Hal 29 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA telah beralih menjadi atas nama pihak Ketiga yaitu atas nama Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudianto;

4. Bahwa terhadap 1 (satu) Unit kendaraan Merek Toyota Innova, Nomor Polisi AG 19 37, warna Hitam Tahun 2015 untuk saat ini sudah tidak berada dibawah penguasaan Tergugat karena telah dijual;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang kurang pihak karena tidak menyertakan pihak yang merupakan pemilik atas objek sengketa, dikarenakan terhadap Objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran dan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1050/Kelurahan Mangundikaran yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kecamatan Nganjuk, Kelurahan Mangundikaran telah beralih haknya kepada pihak lain yaitu kepada Cindy Valentina Rudiananto dan Stefani Rudiananto;

Menimbang bahwa menanggapi Eksepsi Tergugat Konvensi di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa materi eksepsi yang berkaitan kekurangan pihak dalam konstruksi sebuah gugatan (*pluris litis consortium*) adalah adanya subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait dengan sebuah peristiwa hukum, akan tetapi subjek hukum tersebut tidak ditarik sebagai pihak ataupun salah satu pihak;

Menimbang bahwa kekurangan subjek hukum ini juga berpengaruh terhadap kelengkapan syarat formil sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sehubungan dengan Pembagian Harta Bersama atau Gono-Gini yang diantaranya berupa Sebidang tanah dan Bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.704, Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.1050, dan Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.1240;

Menimbang bahwa berdasarkan adanya uraian atas dalil-dalil Gugatan Penggugat serta jawaban dari Tergugat, hasil pemeriksaan setempat dan juga adanya bukti surat bertanda T-9 dan T-10 maka dapat diketahui jika benar

Hal 30 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Sertifikat Hak Milik No.704 dan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 1050, yang sebelumnya selaku pemegang hak tertulis atas nama FELINA CHANDRA ternyata telah beralih menjadi atas nama pihak Ketiga yaitu Cindy Valentina Rudianto dan Stefani Rudianto, selain itu sebagaimana uraian atas jawaban tergugat dihubungkan dengan adanya bukti surat bertanda T-11 dan T-12 dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat diketahui pula tentang adanya penguasaan oleh Tjienike Chrisdianti terhadap objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No.1240 yaitu sebagai jaminan hutang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila Cindy Valentina Rudianto dan Stefani Rudianto selaku pemegang hak atas Sertifikat Hak Milik No.704 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1050, serta Tjienike Chrisdianti selaku pemegang hak atas jaminan hutang berupa Sertifikat Hak Milik No.1240, untuk diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tidak ditariknya Cindy Valentina Rudianto dan Stefani Rudianto serta Tjienike Chrisdianti, sebagai pihak atau subjek hukum dalam perkara Gugatan *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi menjadi kurang pihak dan secara formal gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*pluris litis consortium*) oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi mengenai gugatan Penggugat Konvensi kurang pihak (*pluris litis consortium*) dinyatakan diterima, maka seluruh dalil Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan, sehingga terhadap Gugatan Penggugat Konvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang bahwa pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat

Hal 31 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang maksud dan tujuannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 495 K/Sip/1973 tanggal 10 Juli 1975, yang menyatakan bahwa : apabila gugatan konvensi tidak dapat diterima, gugatan rekonvensi dengan sendirinya tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Yurisprudensi tersebut diatas, maka oleh karena gugatan Konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan gugatan Rekonvensi dan patut untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.318.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti, S.H., dan Feri

Hal 32 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Mujiono, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

TRIU ARTANTI, S.H.

JAMUJI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

H.MUJIONO, S.H., M.Hum.

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. PNB	Rp. 40.000,-
4. Penggandaan	Rp. 25.000,-
5. Biaya Panggilan	Rp. 1.222.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.906.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai	Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 4.318.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Delapanbelas Ribu Rupiah).

Hal 33 dari 33 hal Putusan Nomor:6/Pdt.G/2023/PN.Njk